UNIVERSITAS
GADJAH MADA
QUO VADIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025
Panji Aji Prakoso, Dr. Hendry Julian Noor.,S.H.,M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

TESIS i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HASIL REVISI TESIS iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv
Abstract v
Intisari vi
KATA PENGANTAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 8
C. TUJUAN PENELITIAN 8
D. KEASLIAN PENELITIAN 9
E. MANFAAT PENELITIAN 12
1. Manfaat Teoretis 12
2. Manfaat Praktis 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Tinjauan Konsep Keuangan Negara 15
B. Tinjauan Konsep BUMN persero sebagai Badan Hukum 17
C. Tinjauan Konsep Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian keuangan negara. 20
D. Tinjauan Teori-Teori Badan Hukum (*Legal Entity Theory*) dalam menafsirkan keuangan BUMN. 22
1. Teori Fiksi 23
2. Teori Organ 23
3. Teori Harta Kekayaan Bertujuan 24
4. Teori Harta Kekayaan Bersama 24
5. Teori Kenyataan Yuridis 24
E. Tinjauan prinsip Entitas Terpisah (*Separate Entity*) 25
F. Tinjauan Prinsip Tanggung Jawab terbatas (*Limited Liability*) 26
G. Tinjauan Teori Sumber. 27
H. Tinjauan Teori Transformasi Keuangan. 28
I. Tinjauan Teori Agensi (Agency Theory) 29

QUO VADIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025
Panji Aji Prakoso, Dr. Hendry Julian Noor.,S.H.,M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis dan Sifat Penelitian 30
B. Data Penelitian 31
1. Data Primer. 31
2. Data Sekunder. 32
a. Bahan Hukum Primer 32
b. Bahan Hukum Sekunder 32
c. Bahan Hukum Tersier 33
C. Teknik Pengumpulan Data 33
1. Wawancara. 33
2. Studi Kepustakaan. 34
D. Analisis Data 34
1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*. 34
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutory Approach*). 35
E. Penarikan Kesimpulan 35
F. Tata Waktu Penelitian 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Konstruksi Hukum Hubungan antara BUMN dan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2025 37
1. Gambaran Umum Hasil Penelitian. 41
a. Ringkasan Temuan Lapangan 41
b. Identifikasi Perbedaan Pandangan Antar-Lembaga 48
2. Konstruksi Hukum Hubungan antara Keuangan BUMN dan Keuangan Negara dalam UU No 16 Tahun 2025 tentang BUMN. 51
a. Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2025 55
b. Perbandingan dengan Rezim Sebelumnya 63
c. Analisis Konflik Norma 69
B. *Legislative Intent* Penegasan Keuntungan, dan Kerugian BUMN sebagai Keuntungan dan kerugian BUMN serta Implikasinya terhadap Penerapan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN Persero 75
1. Konstruksi Hukum Modal Negara, Keuntungan, dan Kerugian BUMN Pasca Penegasan Pasal 4A ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Perubahannya dalam Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. 78
a. Pemisahan Modal Negara serta Penegasan Keuntungan dan Kerugian BUMN sebagai Kekayaan BUMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 80

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
QUO VADIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025
Panji Aji Prakoso, Dr. Hendry Julian Noor.,S.H.,M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. Penguatan Konstruksi Hukum Keuntungan dan Kerugian BUMN sebagai Keuntungan dan Kerugian BUMN melalui Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 82
2. Posisi Hukum Pengurus BUMN dan Implikasinya terhadap Tindak Pidana Korupsi 84
a. Kedudukan Pengurus BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 85
b. Implikasi terhadap Tindak Pidana Korupsi 93
3. Penerapan Tindak Pidana Korupsi di BUMN Pasca UU No. 16 Tahun 2025 101
a. Potensi Terjadinya Korupsi 102
b. Dampak terhadap Penegakan Hukum 107
c. Pertanggungjawaban Hukum Pengurus BUMN Persero 109
BAB V PENUTUP 117
A. KESIMPULAN 117
B. SARAN 118
DAFTAR PUSTAKA 120
LAMPIRAN 126